



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penerbitan Kontra Bank  
Garansi dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Pada PT. Askrindo  
(Studi Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Issuance of Counter Bank  
Guarantees and Domestic Documented Letters of Credit at PT. Askrindo  
(Study of Decision Number: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)***

**Rizki Ikhsan Maulana<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: rizkiikhsanmaulana18@gmail.com<sup>1</sup>, hoedyjoesoef@gmail.com<sup>2</sup>

---

Article Info

Article history :

Received : 03-06-2026

Revised : 05-06-2026

Accepted : 07-06-2026

Published : 09-06-2026

Abstract

*Corruption in the financial services and insurance sector is a form of crime that can cause major losses to state finances and disrupt public trust in state-owned financial institutions. In practice, corruption in this sector is often carried out through abuse of authority, ignoring the precautionary principle, as well as issuing guarantee facilities that are not in accordance with legal provisions or internal company procedures. One form of deviation occurred in the issuance of a Counter Bank Guarantee (KBG) and Domestic Letter of Credit (SKBDN) at PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) which involved company officials and private parties in the process of providing guarantee facilities to PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE). This research aims to analyze the forms of criminal acts of corruption that occurred in the issuance of Counter Bank Guarantees and SKBDN at PT Askrindo and examine the application of the law to the perpetrators based on Decision Number: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. The research uses normative juridical methods with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Analysis is carried out on the legal facts revealed in the trial, the involvement of the parties, the elements of criminal acts of corruption, as well as the judge's considerations in handing down decisions. The research results show that the defendant Ir. Agus Hartana, M.M. as Head of the Main Branch Office of PT Askrindo Jakarta Kemayoran, he was proven to have abused his authority in the process of issuing guarantee facilities to PT Kalimantan Sumber Energi. The defendant and other parties continued to process and approve the issuance of the Counter Bank Guarantee and SKBDN even though the collateral requirements, risk analysis and precautionary principles required in PT Askrindo's internal regulations were not fulfilled. This action resulted in state financial losses which, based on audit results, reached IDR 169,902,562,000.00. This research found that criminal acts were committed through deviations from guarantee administration procedures which at first appeared to be ordinary business activities, but were substantially contrary to the principles of good corporate governance. Apart from causing state financial losses, these irregularities also show weak internal supervision over the provision of large-value guarantee facilities and the suboptimal application of risk management principles in state-owned companies.*

**Keywords: Corruption, PT Askrindo, Bank Guarantee Cons**

---

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan dan penjaminan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta mengganggu



kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik negara. Dalam praktiknya, korupsi pada sektor ini sering dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, pengabaian prinsip kehati-hatian, serta penerbitan fasilitas penjaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun prosedur internal perusahaan. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut terjadi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) yang melibatkan pejabat perusahaan dan pihak swasta dalam proses pemberian fasilitas penjaminan kepada PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN pada PT Askrindo serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keterlibatan para pihak, unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Ir. Agus Hartana, M.M. selaku Pemimpin Kantor Cabang Utama PT Askrindo Jakarta Kemayoran terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan fasilitas penjaminan kepada PT Kalimantan Sumber Energi. Terdakwa bersama pihak lain tetap memproses dan menyetujui penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN meskipun persyaratan agunan, analisis risiko, serta prinsip kehati-hatian yang diwajibkan dalam ketentuan internal PT Askrindo tidak terpenuhi. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang berdasarkan hasil audit mencapai Rp169.902.562.000,00. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana dilakukan melalui penyimpangan prosedur administrasi penjaminan yang pada awalnya tampak sebagai aktivitas bisnis biasa, namun secara substansi bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, penyimpangan tersebut juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal terhadap pemberian fasilitas penjaminan yang bernilai besar serta tidak optimalnya penerapan prinsip manajemen risiko dalam perusahaan milik negara.

**Kata Kunci: Korupsi, PT Askrindo, Kontra Bank Garansi**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan badan usaha milik negara. Dalam menjalankan fungsi ekonomi nasional, badan usaha milik negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha yang melibatkan penggunaan aset, fasilitas, maupun kewenangan yang berkaitan dengan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional adalah sektor jasa keuangan dan penjaminan. Keberadaan lembaga penjaminan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap berbagai transaksi bisnis yang memiliki risiko keuangan tertentu. Dalam praktiknya, lembaga penjaminan bertanggung jawab melakukan analisis risiko secara cermat sebelum memberikan fasilitas penjaminan kepada pihak yang mengajukan permohonan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi unsur yang sangat penting dalam setiap proses penerbitan jaminan maupun fasilitas pembiayaan yang berkaitan dengan risiko keuangan.



PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penjaminan dan asuransi kredit. Sebagai perusahaan yang mengelola risiko keuangan dalam berbagai kegiatan bisnis, PT Askrindo memiliki prosedur dan mekanisme internal yang mengatur syarat serta tata cara pemberian fasilitas penjaminan kepada pihak ketiga. Ketentuan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa setiap penerbitan jaminan dilakukan secara profesional, terukur, dan tidak menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan maupun negara. Namun dalam praktiknya, tidak seluruh kegiatan penjaminan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Permasalahan muncul ketika kewenangan yang dimiliki oleh pejabat perusahaan digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian fasilitas penjaminan dapat menimbulkan risiko yang besar karena menyangkut pengelolaan keuangan negara dan kredibilitas lembaga penjaminan. Dalam beberapa kasus, penyimpangan dilakukan melalui pengabaian prosedur administrasi, pelanggaran persyaratan agunan, serta persetujuan terhadap permohonan penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindakan semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila dilakukan dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dimiliki.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang melibatkan Ir. Agus Hartana, M.M. selaku Pemimpin Kantor Cabang Utama PT Askrindo Jakarta Kemayoran. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga memiliki peran dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penerbitan fasilitas penjaminan tersebut dilakukan dengan mengabaikan berbagai ketentuan internal perusahaan, termasuk terkait persyaratan agunan, analisis risiko, dan prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan dalam kegiatan penjaminan.

Perkara ini menjadi perhatian karena memperlihatkan bagaimana penyimpangan dalam sektor jasa keuangan tidak selalu dilakukan melalui penggelapan atau pengambilan uang negara secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Secara formal, penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN merupakan bagian dari aktivitas usaha yang sah. Namun apabila dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp169.902.562.000,00, perkara ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal perusahaan. Mekanisme kontrol yang seharusnya berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan tidak berjalan secara optimal sehingga keputusan yang memiliki risiko tinggi tetap dapat disetujui dan dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan sering kali berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal dan tidak efektifnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam perspektif hukum pidana, perkara ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan konsep penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Unsur penyalahgunaan kewenangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum pada umumnya karena berkaitan dengan penggunaan jabatan atau kedudukan tertentu yang



memberikan kewenangan kepada pelaku. Oleh sebab itu, analisis terhadap perkara ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi diterapkan oleh hakim dalam menilai perbuatan terdakwa.

Selain itu, penelitian terhadap perkara ini juga memiliki relevansi praktis dalam upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pada badan usaha milik negara. Kasus ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam sektor penjaminan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, evaluasi terhadap mekanisme pengawasan, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prosedur internal menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN pada PT Askrido, serta menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam penyimpangan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara penerbitan Kontra Bank Garansi dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri tersebut?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara penerbitan Kontra Bank Garansi dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri tersebut.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak sistem birokrasi, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pelakunya.

Dalam perspektif hukum pidana, korupsi tidak selalu berbentuk pengambilan atau penggelapan uang negara secara langsung. Perkembangan praktik korupsi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh



seseorang karena jabatan atau kedudukannya. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, kepentingan publik, maupun tujuan institusi yang diwakilinya. Dalam kondisi demikian, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan organisasi atau negara justru dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Konsep penyalahgunaan kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam tindak pidana korupsi karena sering ditemukan pada perkara yang melibatkan pejabat publik maupun pengelola badan usaha milik negara. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi melalui tindakan aktif maupun pasif, seperti memberikan persetujuan terhadap suatu kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan, mengabaikan prosedur yang berlaku, atau membiarkan terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat telah melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan sering kali dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak sah secara formal. Dokumen, surat keputusan, persetujuan, maupun kontrak kerja sama dapat digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi suatu tindakan yang pada hakikatnya bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dalam menilai adanya tindak pidana korupsi, hakim tidak hanya melihat aspek formal suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, akibat, dan dampak yang ditimbulkan terhadap keuangan negara maupun kepentingan masyarakat.

## **2. Kontra Bank Garansi dan Prinsip Kehati-hatian**

Penjaminan merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan bisnis dan jasa keuangan yang berfungsi memberikan kepastian kepada pihak yang melakukan hubungan hukum atau transaksi ekonomi. Dalam praktiknya, lembaga penjaminan berperan untuk menanggung risiko tertentu apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, kegiatan penjaminan memiliki keterkaitan erat dengan manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang profesional.

Salah satu bentuk produk penjaminan yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha adalah Kontra Bank Garansi (KBG). Kontra Bank Garansi pada dasarnya merupakan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan penjaminan untuk mendukung penerbitan bank garansi oleh lembaga perbankan kepada nasabah. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan penjaminan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul apabila pihak yang memperoleh bank garansi tidak mampu memenuhi kewajibannya. Karena memiliki konsekuensi finansial yang besar, penerbitan Kontra Bank Garansi harus dilakukan berdasarkan analisis risiko yang komprehensif dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Selain Kontra Bank Garansi, kegiatan usaha juga mengenal penggunaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi perdagangan domestik. SKBDN berfungsi memberikan kepastian pembayaran kepada pihak penjual melalui mekanisme yang melibatkan lembaga perbankan. Dalam pelaksanaannya, penerbitan SKBDN yang dijamin oleh perusahaan penjaminan juga harus didasarkan pada



evaluasi yang cermat terhadap kemampuan dan kelayakan pihak yang menerima fasilitas tersebut.

Untuk mencegah terjadinya risiko kerugian, lembaga keuangan dan perusahaan penjaminan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan bisnis dilakukan berdasarkan analisis yang objektif, pengelolaan risiko yang memadai, serta kepatuhan terhadap prosedur internal perusahaan. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting karena kegagalan dalam melakukan analisis risiko dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan, pemegang saham, maupun negara apabila perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik negara.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Pada dasarnya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan (*schuld*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum, tetapi juga pada adanya hubungan antara perbuatan tersebut dengan kesalahan pelaku.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana sering kali melibatkan lebih dari satu orang. Korupsi pada umumnya dilakukan melalui kerja sama antara beberapa pihak yang memiliki peran dan fungsi berbeda dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, hukum pidana mengenal konsep penyertaan (*deelneming*) yang memungkinkan setiap pihak yang turut serta melakukan tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi juga memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menitikberatkan pada tindakan pelaku secara langsung, tetapi juga pada penggunaan jabatan, kewenangan, atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku. Dalam banyak perkara korupsi, unsur kesalahan dibuktikan melalui tindakan yang menunjukkan adanya kesadaran pelaku dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau prosedur yang berlaku.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tindak pidana korupsi juga mengenal berbagai bentuk pidana tambahan yang bertujuan memulihkan kerugian negara. Pidana tambahan tersebut dapat berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, maupun tindakan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku.

### **4. Prinsip *Good Corporate Governance* dan Pengawasan Internal pada BUMN**

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Prinsip ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan diharapkan mampu



menjalankan kegiatan usahanya secara efektif serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan maupun negara.

Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan penjaminan, penerapan GCG memiliki arti yang sangat penting karena kegiatan usaha yang dilakukan berkaitan langsung dengan pengelolaan risiko keuangan. Setiap keputusan bisnis yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan profesional serta didukung oleh sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki mekanisme pengendalian internal yang mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal.

Pengawasan internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik. Pengawasan tersebut mencakup proses pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur operasional, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta evaluasi terhadap keputusan yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Apabila pengawasan internal tidak berjalan secara efektif, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar.

Selain itu, keberhasilan penerapan GCG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau prosedur tertulis, tetapi juga oleh integritas dan komitmen para pengelola perusahaan dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, penguatan budaya kepatuhan, peningkatan kualitas pengawasan, serta penerapan sistem manajemen risiko yang efektif menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan badan usaha milik negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrimindo). Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk memahami bentuk penyimpangan yang terjadi, keterlibatan para pihak, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, mulai dari kronologi perkara, proses penerbitan fasilitas penjaminan, hingga akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara fakta-fakta tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor jasa keuangan dan penjaminan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana, pengelolaan keuangan negara, serta regulasi yang mengatur kegiatan



penjaminan dan tata kelola badan usaha milik negara. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi landasan dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN kepada PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE), mekanisme persetujuan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, bentuk penyimpangan terhadap prosedur internal PT Askrindo, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan terhadap fakta konkret yang terjadi dalam perkara.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), manajemen risiko, serta *good corporate governance*. Pendekatan konseptual membantu memberikan landasan teoritis dalam menilai apakah tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana korupsi, hukum perusahaan, tata kelola badan usaha milik negara, hukum perbankan, dan hukum penjaminan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap fakta hukum dan memberikan perspektif teoritis yang mendukung penelitian.

Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian. Keberadaan bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu dalam menginterpretasikan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam pembahasan sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap putusan pengadilan untuk memahami konstruksi perkara, fakta hukum yang terbukti di persidangan, peran terdakwa dalam penerbitan fasilitas penjaminan, serta alasan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk



memperoleh landasan teoritis mengenai korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan seluruh fakta hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan melalui identifikasi unsur-unsur tindak pidana korupsi, pengkajian bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN, analisis terhadap kerugian keuangan negara yang timbul, serta evaluasi terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik korupsi dalam sektor penjaminan serta memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum pidana korupsi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kronologi Perkara dan Bentuk Penyimpangan dalam Penerbitan Kontra Bank Garansi**

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst berkaitan dengan penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE) yang melibatkan sejumlah pejabat PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). Dalam perkara ini, terdakwa Ir. Agus Hartana, M.M. menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Utama PT Askrindo Jakarta Kemayoran dan memiliki kewenangan dalam proses persetujuan serta penerbitan fasilitas penjaminan yang diajukan oleh PT KSE. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memiliki peran penting dalam rangkaian proses penerbitan fasilitas tersebut hingga akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Perkara bermula ketika PT Kalimantan Sumber Energi mengajukan permohonan fasilitas penjaminan kepada PT Askrindo untuk mendukung transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut. Dalam proses normal, setiap permohonan penjaminan harus melalui tahapan analisis risiko, verifikasi dokumen, pemeriksaan kemampuan keuangan pemohon, serta pemenuhan syarat agunan sesuai ketentuan internal perusahaan. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan penjaminan masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan potensi kerugian di kemudian hari.

Namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, proses penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN kepada PT KSE tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat perubahan kebijakan terkait agunan yang semula dipersyaratkan sebesar 100% dari nilai jaminan menjadi hanya sebagian kecil dari nilai yang seharusnya disediakan. Selain itu, berbagai persyaratan administratif dan analisis risiko yang seharusnya menjadi dasar penerbitan fasilitas penjaminan juga tidak dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prosedur internal perusahaan yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam pengendalian risiko.

Penyimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut pengambilan keputusan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penjaminan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan dan asuransi kredit, PT Askrindo memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko secara ketat. Akan tetapi,



dalam perkara ini, penerbitan fasilitas penjaminan tetap dilakukan meskipun terdapat berbagai kondisi yang menunjukkan tingginya tingkat risiko terhadap perusahaan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa tindakan para pihak yang terlibat tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif biasa. Penyimpangan yang terjadi dilakukan melalui serangkaian tindakan yang memungkinkan penerbitan fasilitas penjaminan bernilai besar tanpa dukungan jaminan dan analisis risiko yang memadai. Akibatnya, ketika kewajiban yang dijamin tidak dapat dipenuhi, PT Askrindo harus menanggung klaim yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hasil audit mencapai Rp169.902.562.000,00. Nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam sektor jasa keuangan dan penjaminan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan negara. Tidak hanya merugikan PT Askrindo sebagai badan usaha milik negara, kerugian tersebut pada akhirnya juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Selain kerugian finansial, perkara ini juga memperlihatkan adanya kegagalan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Mekanisme pengawasan internal yang seharusnya mampu mencegah terjadinya keputusan berisiko tinggi ternyata tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, proses penerbitan fasilitas penjaminan yang mengandung berbagai kelemahan tetap memperoleh persetujuan hingga menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor penjaminan tidak selalu dilakukan melalui pengambilan uang negara secara langsung. Korupsi dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang mengabaikan prosedur, manajemen risiko, dan kepentingan perusahaan negara. Oleh karena itu, penyimpangan dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN pada PT Askrindo merupakan bentuk korupsi yang dilakukan melalui mekanisme administratif dan korporatif yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

## **2. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Penerbitan Kontra Bank Garansi**

Dalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa Ir. Agus Hartana, M.M. Perkara ini pada dasarnya berpusat pada penggunaan kewenangan yang dimiliki terdakwa dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kalimantan Sumber Energi. Sebagai pejabat yang memiliki kedudukan strategis di PT Askrindo, terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penjaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan, prinsip kehati-hatian, serta manajemen risiko yang berlaku.

Salah satu unsur penting yang dianalisis dalam perkara ini adalah unsur "setiap orang". Dalam hukum pidana korupsi, unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan individu yang secara hukum memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Selain itu, kedudukan terdakwa sebagai Pemimpin



Kantor Cabang Utama PT Askrido Jakarta Kemayoran memberikan kewenangan tertentu yang berkaitan langsung dengan proses penerbitan fasilitas penjaminan yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, unsur "setiap orang" telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang secara aktif terlibat dalam rangkaian peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.

Unsur berikutnya adalah unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Unsur ini menjadi inti dari perkara yang diperiksa oleh pengadilan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tetap memberikan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan fasilitas penjaminan meskipun berbagai persyaratan penting belum terpenuhi. Terdakwa mengetahui adanya ketentuan mengenai agunan, analisis risiko, dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebelum penerbitan jaminan dilakukan. Namun demikian, proses tersebut tetap berjalan hingga fasilitas penjaminan diterbitkan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki terdakwa tidak digunakan sesuai tujuan yang semestinya, melainkan digunakan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan yang secara terang-terangan melanggar hukum. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang menyimpang dari fungsi dan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam perkara ini, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan negara justru digunakan untuk mempermudah proses penerbitan fasilitas penjaminan yang memiliki tingkat risiko tinggi tanpa dukungan jaminan yang memadai.

Selanjutnya, majelis hakim juga mempertimbangkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini merupakan salah satu karakteristik utama tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil audit yang dijadikan alat bukti dalam persidangan, tindakan yang dilakukan para pihak dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp169.902.562.000,00. Kerugian tersebut timbul akibat klaim yang harus dibayarkan oleh PT Askrido setelah fasilitas penjaminan yang diterbitkan tidak didukung oleh mekanisme pengamanan risiko yang memadai.

Besarnya nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai kesalahan prosedural biasa. Kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dari keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam proses penerbitan fasilitas penjaminan. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan kerugian negara yang kemudian terjadi. Hubungan kausal tersebut menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari fakta persidangan diketahui bahwa penerbitan fasilitas penjaminan tidak dilakukan oleh satu orang secara mandiri, melainkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga



pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Keberadaan unsur penyertaan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan sering kali dilakukan melalui kerja sama yang melibatkan berbagai tingkatan jabatan dan fungsi dalam suatu organisasi. Setiap pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang secara sadar turut membantu terlaksananya perbuatan yang merugikan negara.

Berdasarkan analisis terhadap fakta hukum dan pertimbangan hakim, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah terpenuhi. Terdakwa terbukti menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara tidak semestinya dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN, tindakan tersebut dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tindak pidana korupsi dalam perkara ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam sektor jasa keuangan dan penjaminan negara.

### **3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa**

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya keterlibatan pelaku, kesalahan, serta hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa Ir. Agus Hartana, M.M., perlu dianalisis kedudukan, peran, serta tindakan terdakwa dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang menjadi objek perkara.

Dalam fakta persidangan, terdakwa menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Utama PT Askrindo Jakarta Kemayoran. Jabatan tersebut memberikan kewenangan yang cukup besar dalam proses pengambilan keputusan terkait penerbitan fasilitas penjaminan. Sebagai pejabat yang memiliki otoritas dalam kegiatan operasional perusahaan, terdakwa seharusnya memastikan bahwa setiap permohonan penjaminan telah memenuhi seluruh ketentuan administratif, persyaratan agunan, analisis kelayakan usaha, serta prinsip kehati-hatian yang diwajibkan dalam ketentuan internal perusahaan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk menjaga agar setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko yang merugikan perusahaan maupun negara.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengetahui proses penerbitan fasilitas penjaminan, tetapi juga memiliki keterlibatan aktif dalam memberikan persetujuan terhadap proses tersebut. Berbagai dokumen dan keterangan yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui adanya ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya terkait agunan dan analisis risiko. Meskipun demikian, proses penerbitan fasilitas penjaminan tetap dilanjutkan hingga akhirnya



menimbulkan kerugian keuangan negara. Keadaan ini menunjukkan adanya kesadaran dari terdakwa terhadap tindakan yang dilakukan serta konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan tersebut.

Dalam hukum pidana, unsur kesalahan (*schuld*) menjadi syarat utama dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang memiliki akibat hukum tertentu. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa bukan sekadar kesalahan administratif atau kelalaian biasa dalam menjalankan tugas jabatan. Sebaliknya, terdakwa dinilai secara sadar tetap menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memproses dan menyetujui penerbitan fasilitas penjaminan meskipun terdapat berbagai kondisi yang menunjukkan tingginya risiko dan tidak terpenuhinya persyaratan yang diwajibkan.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa juga tidak dapat dipisahkan dari konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN tidak dilakukan oleh satu orang secara mandiri, melainkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan penjaminan. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama sehingga setiap pihak yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Konsep penyertaan dalam hukum pidana memiliki tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berperan dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil. Dalam perkara korupsi yang melibatkan struktur organisasi perusahaan, penyertaan menjadi penting karena keputusan yang menimbulkan kerugian negara sering kali lahir dari rangkaian tindakan yang melibatkan lebih dari satu individu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pihak yang memperoleh manfaat langsung, tetapi juga kepada pihak yang secara sadar membantu atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut.

Majelis hakim juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Keadaan yang memberatkan antara lain karena tindakan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar serta bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan negara yang bersih dan akuntabel. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain berkaitan dengan sikap terdakwa selama proses persidangan serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh hakim sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menariknya, dalam perkara ini majelis hakim tidak membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa secara langsung menikmati atau menguasai hasil kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, meskipun terdakwa terbukti terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, hakim tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan finansial yang harus dikembalikan melalui mekanisme uang pengganti.



Keputusan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban keuangan merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan kewenangan, namun belum tentu dibebani kewajiban membayar uang pengganti apabila tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana tersebut. Prinsip ini mencerminkan pentingnya pembuktian yang cermat dalam menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa Ir. Agus Hartana, M.M. didasarkan pada keterlibatan aktifnya dalam proses penerbitan fasilitas penjaminan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan jabatan, serta kontribusinya terhadap terjadinya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya meskipun tidak dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

#### **4. Dampak Korupsi Penerbitan Kontra Bank Garansi terhadap Keuangan Negara dan Tata Kelola BUMN**

Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri pada PT Askrindo tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pelaku, tetapi juga membawa dampak yang luas terhadap keuangan negara dan tata kelola badan usaha milik negara. Sebagai perusahaan yang sebagian besar modalnya berasal dari negara, setiap kerugian yang dialami PT Askrindo pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, penyimpangan yang terjadi dalam perkara ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kerugian korporasi, melainkan juga sebagai kerugian yang berdampak pada pengelolaan aset dan keuangan negara.

Salah satu dampak paling nyata dalam perkara ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan hasil audit mencapai Rp169.902.562.000,00. Nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang sangat besar. Dalam sektor jasa keuangan dan penjaminan, risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha. Namun risiko tersebut seharusnya dapat diminimalkan melalui penerapan prosedur yang ketat, analisis kelayakan yang objektif, dan sistem pengendalian internal yang efektif. Ketika mekanisme tersebut diabaikan, maka potensi kerugian yang muncul menjadi jauh lebih besar dan dapat mengancam stabilitas keuangan perusahaan.

Selain berdampak pada aspek keuangan, perkara ini juga memberikan pengaruh negatif terhadap kredibilitas PT Askrindo sebagai lembaga penjaminan milik negara. Kepercayaan merupakan salah satu aset utama dalam industri jasa keuangan. Masyarakat, lembaga perbankan, dan pelaku usaha memberikan kepercayaan kepada perusahaan penjaminan karena meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada analisis profesional dan pertimbangan risiko yang memadai. Ketika terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, maka kepercayaan tersebut dapat mengalami penurunan dan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan di mata publik.



Lebih jauh lagi, perkara ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan badan usaha milik negara. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang menjadi fondasi tata kelola perusahaan yang baik tidak terlaksana secara optimal dalam proses penerbitan fasilitas penjaminan yang menjadi objek perkara. Keputusan yang memiliki risiko tinggi tetap dapat disetujui meskipun terdapat berbagai ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan mekanisme pengendalian internal belum berjalan secara efektif.

Dampak lain yang juga perlu diperhatikan adalah munculnya risiko moral (*moral hazard*) dalam lingkungan organisasi. Apabila penyimpangan terhadap prosedur dapat dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, maka hal tersebut dapat menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Pegawai atau pejabat perusahaan dapat menganggap bahwa ketentuan internal hanya bersifat formalitas dan dapat diabaikan demi kepentingan tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan serupa dan mengganggu integritas organisasi secara keseluruhan.

Perkara ini juga memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Korupsi tidak selalu terjadi karena lemahnya aturan hukum, tetapi sering kali disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang telah tersedia. Banyak perusahaan, termasuk badan usaha milik negara, sebenarnya telah memiliki prosedur operasional yang cukup lengkap. Namun apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten atau sengaja diabaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan, maka peluang terjadinya korupsi akan tetap terbuka.

Dari perspektif ekonomi, kerugian yang timbul akibat korupsi juga dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas layanan, atau perluasan akses penjaminan kepada masyarakat justru harus digunakan untuk menanggung akibat dari keputusan yang menyimpang. Akibatnya, efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat mengalami penurunan yang pada akhirnya berdampak terhadap kontribusi perusahaan kepada negara.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor jasa keuangan memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan korupsi yang terjadi pada sektor lain. Kerugian yang timbul tidak hanya berbentuk kehilangan aset atau dana, tetapi juga mencakup penurunan kepercayaan publik, terganggunya sistem pengelolaan risiko, serta melemahnya efektivitas tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam sektor jasa keuangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat aspek hukum, pengawasan, dan manajemen risiko secara bersamaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak korupsi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN pada PT Askrido tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara yang bernilai besar, tetapi juga memengaruhi kredibilitas perusahaan, efektivitas tata kelola badan usaha milik negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan negara. Perkara ini menjadi bukti bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam sektor jasa keuangan dapat menimbulkan konsekuensi yang luas sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten.



## 5. Analisis Pengawasan Internal dan Pencegahan Korupsi pada Lembaga Penjaminan Negara

Perkara dalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan badan usaha milik negara, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan dan jasa keuangan. Sebagai lembaga yang mengelola risiko dan memberikan jaminan terhadap berbagai transaksi bisnis, PT Askrindo seharusnya menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip kehati-hatian, serta standar manajemen risiko yang berlaku. Ketika pengawasan internal tidak berjalan secara efektif, peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan menjadi semakin besar.

Dalam praktik tata kelola perusahaan modern, pengawasan internal tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah timbulnya risiko sejak tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap permohonan penerbitan fasilitas penjaminan seharusnya melalui mekanisme pemeriksaan yang berlapis, mulai dari verifikasi dokumen, analisis kelayakan usaha, pemeriksaan agunan, hingga evaluasi risiko secara menyeluruh. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, maka perusahaan akan menghadapi potensi kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari transaksi tersebut.

Perkara ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *four eyes principle* atau pengambilan keputusan secara kolektif belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Meskipun terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi dan SKBDN, fasilitas tersebut tetap dapat diterbitkan meskipun terdapat berbagai kelemahan dalam aspek administrasi dan manajemen risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan prosedur saja tidak cukup untuk mencegah korupsi apabila tidak disertai dengan komitmen integritas dari para pejabat yang menjalankan kewenangan tersebut.

Selain pengawasan internal, fungsi audit internal juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Audit internal seharusnya mampu mendeteksi berbagai indikasi penyimpangan sejak tahap awal sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam sektor jasa keuangan, audit internal tidak hanya memeriksa aspek administratif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan perusahaan, serta kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, penguatan independensi dan profesionalitas auditor internal menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi.

Pencegahan korupsi juga harus dilakukan melalui penguatan budaya kepatuhan (*compliance culture*) di lingkungan perusahaan. Seluruh pejabat dan pegawai harus memahami bahwa setiap kewenangan yang dimiliki merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan perusahaan dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Budaya kepatuhan dapat dibangun melalui pendidikan antikorupsi, pelatihan etika profesi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.



Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam memperkuat pengawasan. Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan setiap tahapan proses penerbitan fasilitas penjaminan terdokumentasi secara transparan dan dapat ditelusuri kembali apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Dengan adanya sistem pengawasan berbasis teknologi, peluang terjadinya manipulasi data, perubahan dokumen tanpa otorisasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan secara signifikan.

Dari perspektif hukum, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku korupsi juga memiliki fungsi preventif yang sangat penting. Putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam sektor jasa keuangan dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Kepastian hukum tersebut menjadi pesan bahwa setiap pejabat yang menggunakan jabatannya secara tidak sah untuk melakukan tindakan yang merugikan negara akan menghadapi konsekuensi hukum yang tegas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Lebih lanjut, koordinasi antara perusahaan, kementerian yang membawahi BUMN, lembaga pengawas, auditor eksternal, dan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Korupsi dalam sektor jasa keuangan umumnya melibatkan transaksi yang kompleks dan nilai ekonomi yang besar sehingga membutuhkan pengawasan yang terintegrasi. Kerja sama antar lembaga akan memudahkan proses deteksi dini terhadap berbagai indikasi penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

Perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa korupsi tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan sering kali terjadi karena lemahnya implementasi aturan yang telah ada. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus diarahkan pada penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas pejabat perusahaan, optimalisasi fungsi audit dan kepatuhan, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam sektor penjaminan negara dapat diminimalkan sehingga tujuan pengelolaan perusahaan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik dapat terwujud secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kalimantan Sumber Energi. Terdakwa Ir. Agus Hartana, M.M. selaku Pemimpin Kantor Cabang Utama PT Askrido Jakarta Kemayoran terbukti terlibat dalam proses penerbitan fasilitas penjaminan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan dan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi dasar dalam kegiatan penjaminan. Penyimpangan tersebut pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan tidak selalu dilakukan melalui penggelapan atau pengambilan uang negara secara langsung. Korupsi



dapat terjadi melalui proses pengambilan keputusan yang menyalahgunakan kewenangan jabatan, mengabaikan prosedur yang berlaku, serta memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi tanpa didukung analisis dan pengendalian yang memadai. Dalam kasus ini, penyimpangan dilakukan melalui mekanisme administratif dan korporatif yang secara formal tampak sebagai aktivitas bisnis biasa, tetapi secara substansial bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan terbukti melalui tindakan terdakwa yang tetap memproses dan menyetujui penerbitan fasilitas penjaminan meskipun terdapat berbagai ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang berlaku. Selain itu, unsur kerugian keuangan negara juga terbukti berdasarkan hasil audit yang menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp169.902.562.000,00. Penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan keterlibatan beberapa pihak yang memiliki peran dalam proses penerbitan fasilitas penjaminan.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki keterlibatan aktif dalam terjadinya tindak pidana korupsi sehingga layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kedudukan terdakwa sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitan penjaminan menempatkannya pada posisi yang seharusnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Namun kewenangan tersebut justru digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Meskipun demikian, dalam perkara ini terdakwa tidak dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti karena tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa secara langsung menikmati hasil kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor penjaminan memiliki dampak yang luas terhadap tata kelola badan usaha milik negara. Kerugian yang timbul tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga memengaruhi kredibilitas perusahaan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik negara. Ketika prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian tidak dijalankan secara optimal, maka risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar. Akibatnya, tujuan perusahaan negara untuk memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat dapat terganggu oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dalam kegiatan penjaminan dan jasa keuangan. Pengawasan yang efektif harus dilakukan sejak tahap verifikasi dokumen, analisis risiko, hingga pengambilan keputusan akhir. Fungsi audit internal, manajemen risiko, dan unit kepatuhan harus diberikan ruang yang independen agar mampu menjalankan tugas pengawasan secara objektif. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian berbasis digital juga perlu diperkuat untuk meminimalkan peluang terjadinya manipulasi maupun penyimpangan dalam proses bisnis perusahaan.

Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi pada lembaga penjaminan negara harus dilakukan melalui kombinasi antara penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan integritas



sumber daya manusia, optimalisasi sistem pengawasan internal, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan. Dengan langkah tersebut, perusahaan negara dapat menjalankan fungsinya secara lebih transparan, akuntabel, dan profesional sehingga mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi keuangan negara dari risiko kerugian akibat praktik korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arifin, Ridwan. “Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Negara.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020).
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, Arif. “Prinsip Akuntabilitas dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1 (2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Prasetyo, Teguh. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 3 (2017).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Putusan Pengadilan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Siregar, M. Faisal. “Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2021).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wibowo, Agus. “Penyalahgunaan Kewenangan dalam Sektor Jasa Keuangan dan Implikasinya terhadap Kerugian Negara.” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 7, No. 1 (2022).

Yuliana, Rina. “Penguatan Sistem Pengawasan Internal sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMN.” *Jurnal Integritas* Vol. 8, No. 2 (2022).